



PENETAPAN

Nomor 30/Pdt.P/2022/PN Skb.

” DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA ”

Pengadilan Negeri Sukabumi yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara perdata Permohonan dalam tingkat pertama, telah memberikan penetapan sebagai berikut, dalam perkara Permohonan:

PANG LIE, beralamat di Jalan Pabuaran No.16 Kota Sukabumi, selanjutnya disebut sebagai **Pemohon**;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca Penetapan Plh. Ketua Pengadilan Negeri Sukabumi Nomor 30/Pdt.P/2022/PN Skb, tanggal 08 Juli 2022, perihal penetapan penunjukan Hakim yang memeriksa perkara perdata permohonan tersebut;

Setelah membaca Penetapan Hakim Pengadilan Negeri Sukabumi Nomor 30/Pdt.P/2022/PN.Skb, tanggal 08 Juli 2022, perihal penetapan hari sidang perkara tersebut, yang akan dilaksanakan pada hari Kamis, tanggal 14 Juli 2022;

Setelah membaca Berita Acara Sidang perkara Nomor 30/Pdt.P/2022/PN.Skb;

Menimbang, bahwa Pemohon telah mengajukan permohonan pencabutan permohonan secara tertulis tanggal 21 Juli 2022 dengan alasan dokumen belum lengkap;

Menimbang, bahwa setelah Hakim mempertimbangkan pencabutan permohonan tersebut, maka pencabutan permohonan yang dimohonkan oleh Pemohon tidak bertentangan dengan ketentuan Perundang-undangan yang berlaku, oleh karena itu pencabutan permohonan dari Pemohon tersebut patut untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena pencabutan perkara permohonan ini oleh Pemohon patut dan layak untuk dikabulkan, maka untuk itu kepada Panitera diperintahkan untuk mencoret perkara ini dari register perkara Perdata Nomor 30/Pdt.P/2022/PN Skb tersebut;

Menimbang, bahwa oleh karena pencabutan perkara tersebut dikabulkan, maka sudah sepatutnya apabila Pemohon dihukum untuk membayar biaya perkara yang besarnya sampai saat ini sebagaimana dalam Penetapan dibawah ini;

*Halaman 1 dari 2 halaman
Penetapan Pencabutan Nomor 30/Pdt.P/2022/PN Skb.*



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Memperhatikan ketentuan Perundang-undangan dan peraturan lain yang bersangkutan;

M E N E T A P K A N

1. Mengabulkan permohonan Pemohon untuk mencabut perkara ini;
2. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Sukabumi untuk mencatat dalam register perihal pencabutan perkara Nomor 30/Pdt.P/2022/PN Skb dan selanjutnya mencoret/mencatatkan dalam register perkara perdata di Kepaniteraan Perdata Pengadilan Negeri Sukabumi;
3. Menghukum Pemohon untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 185.000,-(seratus delapan puluh lima ribu rupiah).

Demikian ditetapkan pada hari **Rabu**, tanggal **27 Juli 2022** oleh kami **RAHMAWATI, S.H., M.H.**, Hakim tunggal pada Pengadilan Negeri Sukabumi, Penetapan tersebut diucapkan pada hari dan tanggal itu juga dalam persidangan secara elektronik yang terbuka untuk umum pada Sistem Informasi Pengadilan Negeri Sukabumi oleh Hakim tunggal tersebut dengan dibantu oleh **NASRUDDIN, S.H.**, sebagai Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Sukabumi dengan dihadiri oleh Pemohon secara elektronik di Sistem Informasi Pengadilan Negeri Sukabumi.

Panitera Pengganti,

H a k i m,

NASRUDDIN, S.H.

RAHMAWATI, S.H., M.H.

Perincian biaya :

- Biaya pendaftaran/PNBP	Rp. 30.000,00
- Biaya proses perkara	Rp.100.000,00
- Penggandaan berkas	Rp. 15.000,00
- Sumpah	Rp. 20.000,00
- Materai	Rp. 10.000,00
- Redaksi	Rp. 10.000,00

J u m l a h Rp.185.000,00

(Seratus delapan puluh lima ribu rupiah).

Halaman 2 dari 2 halaman
Penetapan Pencabutan Nomor 30/Pdt.P/2022/PN Skb.